



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
Email: mail@nusakelolalestari.com



PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS

Nomor : 234.b/NKL/XI/2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Kayoe Mukti Mandiri
- b. Lokasi : Jl. Seruni No. 29, Desa Dangin Puri Kangin, Kota Denpasar, Provinsi Bali
- c. Nomor Sertifikat : 057-VLK-NKL-2019
- d. Masa berlaku : 19 Agustus 2019 s/d 18 Agustus 2025

Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas CV Kayoe Mukti Mandiri tidak tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 22 November 2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 139.a/NKL/XI/2021

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS CV KAYOE MukTI MANDIRI YANG BERLOKASI DI KOTA DENPASAR PROVINSI DKI BALI

- Menimbang : a. bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas Nomor : 057-VLK-NKL-2019, masa berlaku 19 Agustus 2019 sampai dengan 18 Agustus 2025 telah dibekukan pada tanggal 20 Agustus 2021;
- b. bahwa selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas, CV Kayoe Mukti Mandiri tidak bersedia dilakukan penilikan.
- c. bahwa Lampiran 4.1 butir 7 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa S-LK/S-Legalitas dicabut apabila Pemegang S-LK/S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas CV Kayoe Mukti Mandiri.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)/S-LEGALITAS CV KAYOE MukTI MANDIRI.
- PERTAMA : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas CV Kayoe Mukti Mandiri Nomor : 057-VLK-NKL-2019, masa berlaku 19 Agustus 2019 sampai dengan 18 Agustus 2025.
- KEDUA : Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/ S-Legalitas CV Kayoe Mukti Mandiri sudah tidak berlaku lagi.

- KETIGA : CV Kayoe Mukti Mandiri tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal untuk kepentingan apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 November 2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;